

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pluralisme agama yang di lontarkan A. Mukti Ali yaitu seseorang mau menerima dan menghormati agama orang lain dengan seluruh keyakinan yang ia miliki serta memberikan kebebasan terhadap agama yang lain untuk menganut kepercayaan agamanya masing-masing. Sebab hal ini akan menciptakan kerukunan ketika orang tersebut percaya sepenuhnya kepada agamanya sendiri dan berpegang teguh kepada agamanya serta juga tidak terlepas dari yang namanya toleransi dan mempercayai bahwa di dunia ini agama yang hidup tidak hanya agama yang ia anut, akan tetapi masih ada penganut agama yang lainnya yang sudah sepatutnya dihormati keadaannya sebagai seorang umat beragama. Dan hal itu dapat dilihat pada lima konsep yang telah ia kemukakan yaitu: Sinkretisme, *Reconception*, Sintesis, Penggantian dan *Agree in disagreement*. Begitu pula dengan pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama yaitu bahwa semua agama pada intinya sama dan satu, tetapi manifestasi sosio-kulturalnya secara historis berbeda-beda, karena itulah pluralisme tidak hanya mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, serta mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati. Ada 2 konsep yang Nurcholish Madjid gunakan yaitu : al-hanifiyah al-samhah dan al-Islâm.

2. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut di temukanlah beberapa persamaan yang meliputi : Adapun persamaan pemikiran A. Mukti Ali dan Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama ada dua hal yaitu: Pertama, A. Mukti Ali dan Nurcholish Madjid sama-sama memiliki sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang lainnya. Kedua, cara pandang mereka sama-sama dari akar sejarah Nabi dan Rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw.

Adapun perbedaan pemikiran A. Mukti Ali dan Nurcholish Madjid terletak pada tiga aspek yaitu: Pertama, pada perbedaan pada konsep pluralisme agama mereka, yaitu A. Mukti menggunakan konsep *Agree in disagreement* sedangkan Nurcholish madjid pada konsep hanifiah al-samhah dan al-Islâm. Kedua, cara pandangan yang mereka gunakan A. Mukti Ali menggunakan pandangan yang mudah dipahami oleh umat beragama yaitu sintesis antara dimensi transendental dan immanen atau spiritual dan material. Sedangkan Nurcholish Madjid yaitu modernisasi. Ketiga, dari pembentukan persatuan agama-agama A. Mukti Ali menggunakan keadilan, perdamaian lokal dan lingkungan global secara internasional sedangkan Nurcholish Madjid menggunakan gagasan liberalisasi dan sekularisasi.

B. Saran – Saran

1. Untuk perguruan tinggi agar lebih meningkatkan rasa toleransi terhadap umat beragama, sebab hal itu sangat diperlukan di era modern sekarang ini. Serta diharapkan bagi dosen dan mahasiswa untuk dapat

mengetahui tentang pluralisme agama yang sering diperbincangkan baik dari tokoh agamawan maupun para intelektual muslim.

2. Untuk para pengkaji pluralisme agama agar tidak hanya mengetahui secara teori saja melainkan juga dapat mengambil nilai-nilai moral yang ada di dalam pluralisme agama. Sebab tujuan pluralisme agama ialah untuk merukunkan umat beragama.
3. Sebagai bangsa yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang majemuk sudah sepatutnya kita bisa menjaga perbedaan tersebut dengan baik. Agar tidak terjadi konflik antar umat beragama yang disebabkan karena terlalu banyak perbedaan tersebut.